



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Ruko Garut Hypersquare Blok B 8 Haurpanggung, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Kusnadi sebagai Branch Head, Wiloso Wawang sebagai Branch Manager dan Mamat Rachmat sebagai Head Coll berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0252/WFI-VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah Nomor 91/SK.Pdt/2023/PN Grt, tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

1. Edi Kusnadi, Tempat/Tanggal Lahir: Garut, 11 Desember 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Kampung Kebon Kelapa RT. 005 RW. 001, Kelurahan Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Ade Atikah, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Kampung Kebon Kelapa RT. 005 RW. 001, Kelurahan Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu (Perseroan) PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk telah melakukan perubahan nama menjadi PT Woori Finance Indonesia Tbk, yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Bahwa, dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas), maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Garut yang berkedudukan di Jalan Jalan Perintis Kemerdekaan Ruko Garut Hyper Square Blok B No.8, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 02 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya;
5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 02 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan :
 Ingkar Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 02 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara tertulis.
Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 02 Januari 2023, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :
Merk/Type : DAIHATSHU/SIGRA-B401RSGMQFJ 1.2 X M/T
Jenis/Model : MINIBUS/SIGRA

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun/Warna : 2016/BIRU METALIK
No. Rangka/Mesin : MHKS6GJ3JGJ000263/3NRH003376
No. Polisi : Z 1640 DV

BPKB tercatat atas nama : Ade Atikah

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp82.863.757,- (Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 12% flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp2.555.000 (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 02 yang telah ditentukan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai tanggal 02 Februari 2027 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

6. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 02 Januari 2023 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : DAIHATSHU/SIGRA-B401RSGMQFJ 1.2 X M/T
No. Rangka : MHKS6GJ3JGJ000263
No. Mesin : 3NRH003376
Tahun : 2016

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 405 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlie Wulandari,S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00066427.AH.05.01 TAHUN 2023 Tanggal 13 Januari 2023 Jam 10:45:13 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai "Objek Jaminan Fidusia").

7. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Secara Fiducia Nomor serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;

8. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 02 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian a quo yang telah disepakati tersebut;
9. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 02 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 05 (Lima) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan angsuran ke 07 (Tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Agustus 2023 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 3 (Tiga) bulan angsuran;
10. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".
Jo Pasal 1243, yang berbunyi :
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"
11. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan,

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 02 Januari 2023 sebesar Rp.114.157.400,-, dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran	: Rp. 112.420.000,-
Denda	: Rp. 1.737.400,-
Total	: Rp. 114.157.400,-

12. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
13. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 12 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "Perjanjian Pembiayaan a quo".
14. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan a quo oleh Para Pihak maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
15. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
16. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
17. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;

- 18.** Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal tanggal 02 Januari 2023, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
- 19.** Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
- 20.** Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 02 Januari 2023, yang terdapat pada Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b "Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang", dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSHU/SIGRA-B401RSGMQFJ 1.2 X M/T

Jenis/Model : MINIBUS/SIGRA

Tahun/Warna : 2016 / BIRU METALIK

No. Rangka/Mesin : MHKS6GJ3JGJ000263/3NRH003376

No. Polisi : Z 1640 DV

BPKB tercatat atas nama : Ade Atikah

Bukti Surat :

Penggugat dengan ini menyampaikan Bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 02 Januari 2023;
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W11.00066427.AH.05.01 TAHUN 2023 Tanggal 13-01-2023 Jam 10:45:13 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
3. Fotocopy AKTA JAMINAN FIDUSIA No. 405 tanggal 12 Januari 2023, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Erlien Wulandari,S.H Notaris berkedudukan di Kota Banten ;
4. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 072372230001 Nama Debitur Edi Kusnadi ;
5. Fotocopy Surat Peringatan I Tanggal 15 Juni 2023 ;
6. Fotocopy Surat Peringatan II Tanggal 23 Juni 2023 ;
7. Fotocopy Surat Peringatan III Tanggal 30 Juni 2023 ;
8. Fotocopy Somasi I Tanggal 03 Juli 2023 ;
9. Fotocopy Somasi II Tanggal 10 Juli 2023 ;
10. Fotocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 02 Januari 2023
11. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Edi Kusnadi sebagai Debitur, tanggal 02-01-2023 ;
12. Fotocopy Surat Kuasa dari Edi Kusnadi sebagai Debitur, tanggal 02-01-2023 ;
13. Foto copy KTP Debitur atas nama Edi Kusnadi NIK 3205141112810001 dan foto copy KTP Istri Debitur atas nama ADE ATIKAH NIK 3205144809800001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut ;
14. Foto copy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Edi Kusnadi No. 3205142411071140 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut, tanggal 15-08-2022 ;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Foto Debitur atas nama Edi Kusnadi dan Istri Debitur atas nama ADE ATIKAH pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan ;
16. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 11475490.F yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Resor Garut, Merk/Type : DAIHATSHU/SIGRA-B401RSGMQFJ 1.2 X M/T, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2016/BIRU METALIK, No. Rangka/Mesin : MHKS6GJ3JGJ000263/3NRH003376, No. Polisi : Z 1640 DV;
17. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. M-13844228, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Garut 15-10-2016 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : DAIHATSHU/SIGRA-B401RSGMQFJ 1.2 X M/T, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS ; Tahun/Warna : 2016/BIRU METALIK, No. Rangka/Mesin : MHKS6GJ3JGJ000263/3NRH003376, No. Polisi: Z 1640 DV;
18. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : DAIHATSHU/SIGRA-B401RSGMQFJ 1.2 X M/T, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2016/BIRU METALIK, No. Rangka/Mesin : MHKS6GJ3JGJ000263/3NRH003376, No. Polisi: Z 1640 DV;
19. Fotocopy Kartu Pelunasan Kendaraan atas nama Debitur Edi Kusnadi, Nomor Kontrak. 072372230001 ;
20. Fotocopy Tanda Terima Uang Oleh Nasabah ;
21. Foto Kendaraan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 02 Januari 2023, Sebesar Rp.114.157.400,- (Seratus Empat Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type : DAIHATSHU/SIGRA-B401RSGMQFJ 1.2 X M/T
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS
Tahun/Warna : 2016 / BIRU METALIK
No. Rangka/Mesin : MHKS6GJ3JGJ000263/3NRH003376
No. Polisi : Z 1640 DV

BPKB tercatat atas nama : ADE ATIKAH

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSHU/SIGRA-B401RSGMQFJ 1.2 X M/T
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS
Tahun/Warna : 2016 / BIRU METALIK
No. Rangka/Mesin : MHKS6GJ3JGJ000263/3NRH003376
No. Polisi : Z 1640 DV

BPKB tercatat atas nama : ADE ATIKAH

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapasaja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt tanggal 10 Agustus 2023 dan risalah panggilan sidang Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt tanggal 18 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan gugatan semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor : 072372230001 tanggal 2 Januari 2023, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00066427.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan hasil print out, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 405 tanggal 12 Januari 2023, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Jadwal Angsuran atas nama Debitur Ade Kusnadi, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan hasil print out, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 072SP202304000001 tertanggal 15 Juni 2023 dari PT. Woori Finance Indonesia Tbk yang ditujukan kepada Edi Kusnadi, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 072SP1202304000002 tertanggal 23 Juni 2023 dari PT. Woori Finance Indonesia Tbk yang ditujukan kepada Edi Kusnadi, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : 072SP2202305000004 tertanggal 30 Juni 2023 dari PT. Woori Finance Indonesia Tbk yang ditujukan kepada Edi Kusnadi, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor : 072SM12023070008 tertanggal 3 Juli 2023 perihal Somasi I (Teguran Hukum) dari PT. Woori Finance Indonesia Tbk yang ditujukan kepada Edi Kusnadi, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotokopi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor : 072SM22023070009 tertanggal 3 Juli 2023 perihal Somasi II (Teguran Hukum) dari PT. Woori Finance Indonesia Tbk yang ditujukan kepada Edi Kusnadi, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotokopi, diberi tanda P-9;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Jaminan Dan Penggantian Kerugian, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia tanggal 2 Januari 2023, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Kusnadi dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Atikah, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotokopi, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edi Kusnadi tanggal 15 Agustus 2022, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotokopi, diberi tanda P-14;
15. Foto atas nama Edi Kusnadi, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan hasil print out, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Ade Atikah, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotokopi, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Ade Atikah, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotokopi, diberi tanda P-17;
18. Foto Kendaraan Bermotor dan usaha para Tergugat, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan hasil print out, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat atas nama konsumen Edi Kusnadi, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan hasil print out, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Tanda Terima Uang Oleh Nasabah atas nama Edi Kusnadi, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Garut menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian pembiayaan multiguna dikarenakan para Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 ayat (1) Rbg telah cukup alasan untuk menyatakan para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, yang mana menurut Hakim semuanya saling bersesuaian, oleh karena itu daripadanya diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Kampung Kebon Kelapa RT. 005 RW. 001, Kelurahan Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut ;
- Bahwa para Tergugat dengan Penggugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia dengan Nomor 072372230001 tanggal 2 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat apakah dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka kedua mengenai para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu tentang sah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Perjanjian Pembiayaan Nomor 072372230001 tanggal 2 Januari 2023 antara Penggugat dan para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kesepakatan para pihak ;
2. Kecakapan para pihak ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan menyebutkan bahwa :

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan hukum mengenai fasilitas pembiayaan multiguna yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan sebagaimana **bukti surat bertanda P-1** berupa fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372230001 tanggal 2 Januari 2023 antara PT. Woori Finance Indonesia tbk sebagai pemberi kredit dengan Edi Kusnadi sebagai penerima kredit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat bertanda P-1** tersebut, Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara PT. Woori Finance Indonesia tbk sebagai pihak pertama dengan Edi Kusnadi sebagai pihak kedua untuk mengikatkan dirinya dan dituangkan dalam sebuah perjanjian atas kesepakatan dan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, dimana bentuk kesepakatan dan kehendak bersama adalah adanya tanda tangan semua pihak yang tertera di dalam surat perjanjian diatas materai dan diparaf disetiap lembar dari perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam surat perjanjian tersebut sama-sama sudah dewasa. Didalam perjanjian tersebut telah pula diperjanjikan hak-hak dan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kedua belah pihak serta isi dari perjanjian antara para pihak dimana kegiatan usaha berupa pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia yang hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang. Bahasa yang digunakan dalam surat perjanjian tersebut merupakan Bahasa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 072372230001 tanggal 2 Januari 2023 antara PT. Woori Finance Indonesia tbk sebagai pemberi kredit dengan Edi Kusnadi sebagai penerima kredit adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan***";

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca gugatan, bukti-bukti surat Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat merupakan PT. Woori Finance Indonesia tbk telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada para Tergugat dengan nilai objek pembiayaan sejumlah Rp82.863.757,00 (Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dengan bunga 12,00 persen flat pertahun dengan jangka waktu 48 (empat puluh

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) bulan yang dibuktikan dengan **bukti surat bertanda P-1** berupa fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 072372230001 tanggal 2 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut, para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : DAIHATSHU/SIGRA-B401RSGMQFJ 1.2 X M/T, Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minimus, Tahun/Warna : 2016/Biru Metalik, No. Rangka/Mesin : MHKS6GJ3JGJ000263/3NRH003376, No. Polisi: Z 1640 DV atas nama Ade Atikah kepada pihak Penggugat PT. Woori Finance Indonesia tbk sebagaimana **bukti surat bertanda P-10** berupa fotokopi Jaminan Dan Penggantian Kerugian atas Perjanjian Kredit Nomor 072372230001 tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya juga mendalilkan bahwa barang jaminan didalam perjanjian pembiayaan tersebut juga telah di ikat dengan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana **bukti surat bertanda P-11** berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia tanggal 2 Januari 2023 dan **bukti surat bertanda P-2** berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00066427.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut, para Tergugat telah membayar setiap bulannya dari tanggal 2 Februari 2023 sampai tanggal 2 Mei 2023 dengan jumlah pembayaran setiap bulannya sejumlah Rp2.555.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana **bukti surat bertanda P-4** berupa Jadwal Angsuran atas nama Edi Kusnadi ;

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas pembiayaan para Tergugat tersebut, kemudian para Tergugat tidak sanggup lagi mengangsur hutangnya kepada Penggugat PT. Woori Finance Indonesia tbk yang dibuktikan dengan **bukti surat bertanda P-5** berupa Surat Peringatan I, **bukti surat bertanda P-6** berupa Surat Peringatan II, **bukti surat bertanda P-7** berupa Surat Peringatan III, **bukti surat bertanda P-8** berupa Surat Somasi I dan **bukti surat bertanda P-9** berupa Surat Somasi II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa para Tergugat tidak mampu membayar angsuran atas fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sehingga dengan demikian para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke tiga mengenai menghukum para Tergugat untuk membayar keseluruhan pembiayaan multiguna

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan fidusia Nomor 072372230001 tanggal 2 Januari 2023, denda dan biaya lainnya kepada Penggugat sejumlah Rp114.157.400,00 (Seratus Empat Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah), Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka kedua telah dikabulkan sehingga petitum angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat bertanda P-4** berupa Jadwal Angsuran atas nama Edi Kusnadi dapat dilihat bahwa pada bulan pertama, tanggal 2 Februari 2023 sampai bulan keempat, tanggal 2 Mei 2023, para Penggugat telah mencicil setiap bulannya. Kemudian pada bulan Juni dan sampai saat ini para tergugat tidak melakukan pembayaran lagi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat bertanda P-4** berupa Jadwal Angsuran atas nama Edi Kusnadi dapat dilihat bahwa sisa pinjaman para Tergugat kepada Penggugat setelah melakukan pembayaran pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp112.420.000,-(Seratus dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat kepada para Tergugat untuk membayar denda dan biaya lainnya kepada Penggugat sejumlah Rp114.157.400,00 (Seratus Empat Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah), Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa Penggugat didalam persidangan tidak mengajukan secara rinci bukti-bukti ataupun cara perhitungan denda dengan jelas, terang dan akurat yang dibebankan kepada para Tergugat sampai mencapai angka sejumlah Rp114.157.400,00 (Seratus Empat Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan nilai objek pembiayaan sejumlah Rp82.863.757,00 (Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), dikarenakan para Tergugat sudah melakukan pembayaran beberapa bulan sebagai yang telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan putusan Mahkamah Agung R.I. No.1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 menyebutkan bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang yang tidak disertai dengan perinciannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna ;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sisa pinjaman yang harus dibebankan pembayaran kepada para Tergugat adalah dengan merujuk kepada bukti surat **bukti surat bertanda P-20** berupa Tanda terima Uang Oleh Nasabah atas nama Edi Kusnadi tanggal 2 Januari 2023 dan **bukti surat bertanda P-4** berupa Jadwal Angsuran yang saldo sisa yaitu sejumlah Rp112.420.000,-(Seratus dua belas juta Juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum gugatan angka ketiga dapat dikabulkan dengan amar yang berbunyi adalah menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp112.420.000,-(Seratus dua belas juta Juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke empat mengenai sah dan mengikat diletakkan sita atas 1 (satu) unit objek jaminan fidusia, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sita jaminan (*Concervatoir Beslaag*) adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi :

"segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung pihak Penggugat tidak mengajukan permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap barang yang menjadi objek dalam perkara ini, sehingga terhadap tuntutan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke lima, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi :

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi :

"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Menimbang, bahwa Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi :

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

Menimbang, bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dialihkan kepemilikannya kepada penerima fidusia untuk menjamin hutang dari pemberi fidusia dimana objek jaminan fidusia tersebut tetap berada ditangan pemberi fidusia, sehingga apabila pemberi fidusia cidera janji (*wanprestasi*), maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Tergugat telah dinyatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat maka beralasan hukum untuk menghukum para Tergugat agar menyerahkan 1 (satu) unit objek jaminan fidusia kepada Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa petitum pada angka ketiga dan petitum pada angka kelima merupakan bentuk konsekuensi yuridis yang harus dilaksanakan oleh para Tergugat. Bentuk konsekuensi yuridis tersebut tidak dilaksanakan oleh para Tergugat kedua-duanya melainkan bersifat alternatif dimana apabila para Tergugat telah melaksanakan amar petitum pada angka ketiga, maka tidak lagi melaksanakan amar petitum pada angka kelima, begitu pula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka lima beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke enam, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi :

- (1) Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyebutkan :

“Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa Pasal 196 HIR/ Pasal 208 RBg menyebutkan :
“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun terhadap para Tergugat telah dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana pertimbangan pada petitum pada angka kedua dan para Tergugat (Pemberi Fidusia) sampai saat ini tidak menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Penggugat (Penerima Fidusia), sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya maka pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum pada angka ke enam Penggugat beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg., sudah

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.*), Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1234 KUHPerdata, dan segala peraturan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, denda dan biaya lain-lain kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 072372230001 tanggal 2 Januari 2023 sejumlah Rp112.420.000,-(Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
5. Apabila para Tergugat tidak melaksanakan amar putusan pada angka 4 (empat) maka menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : DAIHATSHU/SIGRA-B401RSGMQFJ 1.2 X M/T, Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minimus, Tahun/Warna : 2016/Biru Metalik, No. Rangka/Mesin : MHKS6GJ3JGJ000263/3NRH003376, No. Polisi: Z 1640 DV atas nama Ade Atikah kepada Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan baik ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh Nurrahmi,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Garut, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o.

D.t.o.

Dayat Ruhiyat, S.H.

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	= Rp	30.000,00	
- Biaya pemberkasan/ATK	= Rp	100.000,00	
- Biaya PNBP	= Rp	30.000,00	
- Pos tercatat	= Rp	60.000,00	
- Biaya materai	= Rp	10.000,00	
- Biaya redaksi	= Rp	<u>10.000,00</u>	
Total	= Rp	240.000,00	(Dua Ratus Empat

Puluh

Ribu Rupiah).

Halaman 21 dari 20 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)